

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pengacara atau disebut dengan Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasehat baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam melaksanakan profesinya, tentunya Advokat memiliki hak dan kewajiban. Istilah "hak", tentunya bukan merupakan hal yang asing dalam dunia ilmu hukum. Secara umum, hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus diperoleh. Hak harus dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu sesuai dengan kepentingan sosial atau kepentingan umum. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya dinamakan penyalahgunaan hak.

Mengenai pengertian dari istilah kewajiban secara umum kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan untuk atau setelah mendapatkan hak. Telah dipaparkan bahwa dalam melaksanakan profesinya Advokat memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Advokat.

Adapun yang menjadi hak Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai berikut :

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14);
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15);
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16);
4. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17);
5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat (Pasal 19 ayat 2);
6. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 21).

Kewajiban Advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat sebagai berikut:

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 ayat 1);
2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat 1);
3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (Pasal 20 ayat 1);
4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya (Pasal 20 ayat 2);

5. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut (Pasal 20 ayat 3);
6. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat 1);
7. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang dewan kehormatan organisasi advokat (Pasal 26 ayat 2).¹

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya tetapi besarnya nominal honorarium Advokasi tidak ada aturan bakunya. Maka besaran nominal honorarium Advokasi tergantung dari pengalaman beracara yang sudah lama dan tidaknya, hal ini cukup relevan karena tidak mungkin konsumen akan memberikan dananya sebagai honorarium Advokasi yang besarnya sama dengan Advokat pemula. Kualitas seorang Advokat dapat pula dilihat dari kredibilitasnya di masyarakat.²

Profesi Advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang seharusnya dapat dikatakan sebagai Profesi yang mulia dan sewajarnya mendapat honorarium yang sudah disepakati antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa menulis bahwa menentukan tarif seorang Advokat memang persoalan gampang-gampang sulit. Di Indonesia tarif dalam menangani perkara hukum belum ada aturan yang baku. Oleh karena itu masing-masing kantor hukum mempunyai patokan sendiri-sendiri.³

¹ Erny Gultom, “*hak dan kewajiban advokat*”, hetanews.com, 16 Juli 2020 jam 12:39

² V. Harlen Sinaga. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2011 : hlm. 120.

³ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Penerbit Niaga swadaya, Yogyakarta. 2005 : hlm180.

Hubungan Advokat dengan Klien tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan walaupun Advokat dengan Klien demikian hubungan di lindungi Undang – Undang tetapi adakalanya hubungan hukum itu menjadi sengketa seperti Klien yang tidak membayar honorarium dan biaya keberhasilan secara penuh kepada Advokat, sesuai yang diperjanjikan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam surat kuasa khusus, faktor penyebab dikarenakan penentuan tariff honorarium dan biaya keberhasilan yang tidak ada aturan baku yang harus di tetapkan oleh Advokat.

Perjanjian pemberian kuasa karena pemberi kuasa belum membayar honorarium kepada penerima kuasa yang merupakan hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa. Ketentuan mengenai hal ini dapat kita temui dalam Pasal 1812 KUHPerdara: “Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.”

Sengketa antara Klien dengan Advokat pernah terjadi antara Budhi Agung yang melakukan gugatan kepada mantan Kliennya Firman Santosa dengan objek melakukan Wanprestasi atas perjanjian biaya keberhasilan yang belum dibayarkannya sebesar Rp. 977.377.107,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh rupiah);

Kasus yang penulis ambil dalam hubungan dengan Wanprestasi adalah kasus Wanprestasi atas perjanjian pemberian biaya keberhasilan yang dilakukan oleh

Firman Santosa dan Istrinya sebagai Tergugat terhadap Budhi Agung yang berdomisili di Bandung sebagai Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Perdata Nomor 342/Pdt.G/2016/PN.Bdg Jo Nomor 25/PDT/KS/2018/PN.BDG Jo Nomor 187 K/Pdt/2019 di Pengadilan Negeri Bandung. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan atas perkara Perdata Nomor 342/Pdt.G/2016/PN.Bdg Jo Nomor 25/PDT/KS/2018/PN.BDG Jo Nomor 187 K/Pdt/2019 tentang Kasus Wanprestasi

Putusan perkara antara Advokat dengan Kliennya, yang penulis ingin analisa terdapat fenomena hukum Wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi kuasa yang tidak membayar biaya keberhasilan sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian pemberian kuasa dengan hal ini maka akan mempengaruhi kinerja Profesionalisme Advokat dalam menjalankan kewajibannya membela hak Kliennya, dalam penetapan tarif Honorarium Advokat harus berpedoman pada peraturan tertulis terutama agar *fee* Advokat yang telah disepakati kedua belah pihak tidak membebankan Klien serta tidak mengganggu kinerja Advokat dalam membela hak Kliennya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Wanprestasi Klien terhadap Advokat dua diantaranya berjudul :

1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN KLIEN DENGAN ADVOKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 07/Pdt/1998/PN.Bks)

Penulis : Muhamad Ismail Adam

Tahun : 2016

2. WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBERIAN KUASA ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN
(SUATU PENELITIAN PADA KANTOR ADVOKAT DI KOTA
LOKSEUMAWE)

Penulis : M. Teguh Pribadi

Tahun : 2015

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Wanpretasi Klien kepada Advokat mengenai biaya keberhasilan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Wanpretasi Klien kepada Advokat mengenai biaya keberhasilan dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Wanpretasi Klien kepada Advokat mengenai biaya keberhasilan dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K / Pdt/2019 dan menuangkannya dalam bentuk studi kasus dengan Judul Wanprestasi Klien Terhadap Advokat Mengenai Perjanjian Pemberian Biaya Keberhasilan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Pdt/2019 Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Berdasarkan permasalahan dan dasar hukum diatas penulis membuat studi kasus dengan judul: Wanprestasi Klien Terhadap Advokat Mengenai Perjanjian Pemberian Biaya Keberhasilan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Pdt/2019 Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

B. KASUS POSISI

Awal mulanya penerima kuasa Budhi Agung berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Agustus 2014, telah ditunjuk oleh Pemberi Kuasa dan menjadi kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama Firman Santosa dan istrinya Puji Wuri Hastuti guna mengurus dan menyelesaikan masalah pembagian harta peninggalan Bapak Yuyu Sudjana (alm) dan Ibu Dedeh (alm) Sudjana berdasarkan Akta Hibah Wasiat, bersama para ahli waris lainnya;

Atas penunjukan sebagai kuasa hukum tersebut, Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana dengan sepengetahuan dan persetujuan Puji Wuri Hastuti selaku istri dari Firman Santosa, telah menandatangani surat pernyataan tentang pemberian biaya keberhasilan Tanggal 3 Juni 2015, yang isinya menyatakan kesediaan dan kesanggupan Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana untuk memberikan biaya Advokat, biaya operasional, dan biaya keberhasilan kepada Budhi Agung sebesar 20% (duapuluh persen) dari setiap hasil yang didapat untuk pengurusan sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa khusus yang diterima Budhi Agung dari Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana

Budhi Agung secara Profesional sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai kuasa hukum telah melaksanakan kewajibannya hingga Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana memperoleh apa yang menjadi keinginannya, Budhi Agung

dalam menjalankan tugasnya selaku kuasa hukum Firman Santosa telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan para pihak yang terkait yang dituangkan dalam Notulensi Pertemuan.

Pertemuan tanggal 2 September 2014 adalah pertemuan yang dilakukan untuk pertama kalinya setelah Ibu Dedeh Sudjana (alm) meninggal dunia yang dihadiri oleh Budhi ,Agung Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana, serta perwakilan dari saudara kandung Ibu Dedeh Sudjana (alm) dan perwakilan dari saudara kandung Bapak Yuyu Sudjana (alm).

Pertemuan tanggal 17 Maret 2015 adalah pertemuan berikutnya yang intinya membahas tentang besaran pembagian harta waris dan asumsi perhitungannya termasuk memberikan prioritas kepada Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana untuk memilih harta peninggalan mana saja yang akan diambil yang nantinya akan diperhitungkan dengan rumusan pembagian harta waris yang telah disepakati. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Budhi Agung, Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana serta perwakilan dari saudara kandung Ibu Dedeh Sudjana (alm) dan perwakilan dari saudara kandung Bapak Yuyu Sudjana (alm).

Pertemuan tanggal 28 Juli 2015 adalah pertemuan yang dilakukan di Bank Mandiri Soekarno Hatta Bandung untuk membuka safety box atas nama Ibu Dedeh Sudjana (alm). Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Budhi Agung, Firman Santosa, dan

perwakilan dari saudara kandung Ibu Dedeh Sudjana (alm) dan perwakilan dari saudara kandung Bapak Yuyu Sudjana (alm).

Pertemuan tanggal 29 Juli 2015 adalah pertemuan yang dilakukan untuk menindaklanjuti setelah dibukanya *safety box* di Bank Mandiri sekaligus menentukan boedel waris harta peninggalan Ibu Dedeh Sudjana (alm) dan Bapak Yuyu Sudjana (alm). Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Budhi Agung, Firman Santosa, Mohamad Ihsan Setiana serta perwakilan dari saudara kandung Ibu Dr. Dedeh Sudjana (alm) dan perwakilan dari saudara kandung Bapak Yuyu Sudjana (alm).

Kemudian pertemuan tanggal 19 Agustus 2015 adalah merupakan pertemuan terakhir guna menyelesaikan masalah pembagian harta waris peninggalan Ibu Dedeh Sudjana (alm) dan Bapak Yuyu Sudjana (alm). Dalam pertemuan ini ditegaskan pula mengenai bagian yang diterima oleh Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana yang berasal dari harta waris dimaksud dimana Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana mendapatkan bagian berupa uang tunai dan tanah beserta rumah yang ada di atasnya yang ditaksir senilai Rp. 6.316.885.534,- (enam milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana adalah anak angkat pasangan suami-isteri, yaitu Bapak Yuyu Sudjana (alm) dan Ibu Dedeh Sudjana (alm) sebagai orang tua angkatnya, Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana menerima Hibah Wasiat dari orang tua angkatnya tersebut dan berdasarkan kesepakatan bersama para

ahli waris Bapak Yuyu Sudjana (alm) dan Ibu Dedeh Sudjana (alm), bagian yang ditetapkan sebagai harta hibah wasiatnya diserahkan dan telah diterima, berupa:

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Permata Biru Blok I/VI No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, seharga Rp. 2.250.000.000,- (Dua miliar duaratus limapuluh juta rupiah);
- b. Dua bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Batununggal Indah II No. 201, masing-masing tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3190/Kel. Mengger, atas nama Dedeh Sudjana, MPH, dan SHM No. 3191/Kel. Mengger, atas nama Dedeh Sudjana, MPH, keduanya seharga Rp. 2.800.000.000,- (Dua miliar delapanratus juta rupiah);
- c. Pencairan Deposito dan Tabungan pada Bank Woori Saudara terhadap Rekening atas nama Dedeh Sudjana sebesar Rp. 1.266.885.534,- (Satu miliar duaratus enampuluh enam juta delapanratus delapanpuluh lima ribu limaratus tigapuluh empat rupiah) yang dialihkan ke Deposito atas Puji Wuri Hastuti pada Bank Woori Saudara.
- d. Sehingga jumlah total dalam rupiah yang diterima oleh Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana sebagai hasil dari pengurusan Budhi Agung yang secara profesional menjalankan tugas penunjukan sebagai kuasa hukum adalah sebesar Rp. 6.316.885.534,- (Enam miliar tigaratus enambelas juta delapanratus delapanpuluh lima ribu limaratus tigapuluh empat rupiah);

Berdasarkan Surat Pernyataan Tentang Pemberian Biaya Keberhasilan Tanggal 3 Juni 2015, yang menjadi hak Profesional Budhi Agung S, selaku Kuasa Hukum adalah sebesar Rp. 6.316.885.534,- dikali 20%, yaitu Rp. 1.263.377.107,- (Satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh rupiah);

Selain menerima Hibah Wasiat, Sdr. Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana juga menerima:

- a. 7 (tujuh) keping emas masing-masing dengan berat 100 gram. Total menjadi 700 gram;
- b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda Freed, No. Pol. D 1698 AAG, atas nama Dr. Dedeh Sudjana, M.Ph.;
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Opel Blazer Monster, No. Pol. D 1760 EZ, atas nama Dr. Dedeh Sudjana, M.Ph.;

Serta terhadap Deposito dan Tabungan pada Bank Woori Saudara dengan Rekening atas nama Dedeh Sudjana sebesar Rp. 1.200.100.000,- (Satu miliar dua ratus juta seratus ribu rupiah), sepengetahuan Penggugat deposito dan tabungan sebesar Rp. 1.200.100.000,- (Satu miliar dua ratus juta seratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh Firman Santosa bersama-sama dengan Puji Wuri Hastuti dan kemudian pencairan deposito tersebut selanjutnya dimasukkan kembali ke deposito atas nama Puji Wuri Hastuti dan masih disimpan di bank yang sama yaitu di dalam penguasaan Bank Woori Saudara, maka kepada Bank Woori Saudara Budhi Agung selaku kuasa hukum yang belum dibayarkan biaya keberhasilannya memohon kepada Bank Woori Saudara untuk menunda pencairan deposito dan tabungan tersebut pada saat jatuh

tempo hingga putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti serta kewajiban Klien kepada kuasa hukum telah dipenuhi seluruhnya;

Budhi Agung pernah menerima sejumlah uang yang dikeluarkan dari deposito dan tabungan tersebut sebesar Rp. 286.000.000,- (Dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) sebagai pembayaran sebagian dari nilai tagihan seluruhnya atas hak kepengurusan sebesar 20% (Dua puluh persen) dari jumlah yang diterima oleh Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana, yaitu sebesar Rp. 6.316.885.534,- (Enam miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan masih terdapat sisa pembayaran yang menjadi kewajiban Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana untuk dipenuhi sebagai jasa Profesional yang menjadi hak kuasa hukum yang telah melaksanakan tugas sesuai maksud penunjukan kuasa, yaitu Rp. 1.263.377.107,- dikurangi Rp. 286.000.000,-, sehingga terdapat sisa pembayaran biaya keberhasilan yang belum dibayarkan kepada Budhi Agung yaitu sebesar Rp. 977.377.107,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh rupiah);

Akan tetapi Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana tidak memenuhi prestasinya untuk membayar sisa biaya keberhasilan Budhi Agung tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam surat pernyataannya, meskipun tugas kuasa hukum berdasarkan penunjukan kuasa yang diterimanya dari Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana telah selesai dilaksanakan.

Budhi Agung telah berkali-kali mengupayakan penagihan dan berusaha menemui Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana termasuk dengan meminta bantuan kepada salah satu anggota keluarga dari Ibu Dedeh Sudjana (alm) agar haknya bisa diterima, tetapi Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana tidak mengindahkannya dan selalu menunda-nunda kewajibannya sehingga Budhi Agung berpandangan bahwa Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan terkesan hendak mengabaikan kewajibannya;

Bahwa oleh karena Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana telah melalaikan kewajiban untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran sisa piutang berdasarkan Surat Pernyataan Tentang Pemberian Biaya Keberhasilan, Tanggal 3 Juni 2015, sebesar Rp. 977.377.107,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh rupiah), maka dengan demikian Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana telah terbukti melakukan wanprestasi;

Terhadap deposito atas nama Wuri Puji Hastuti yang disimpan pada Bank Woori Saudara sebagai hasil dari pencairan Deposito pada Bank yang sama atas nama Ibu Dedeh Sudjana (alm) yang terkait dengan perhitungan pembayaran jasa profesi Budhi Agung kepada Bank Woori Saudara memohon agar membekukan deposito dan tabungan tersebut hingga putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti serta kewajiban Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana kepada Budhi Agung telah dipenuhi seluruhnya;

Perbuatan Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Tentang Pemberian Biaya Keberhasilan, Tanggal 3 Juni 2015, akibatnya Advokat mengalami kerugian materil dan immateril;

Kerugian materil yang diderita Advokat akibat perbuatan Kliennya yang tidak memenuhi prestasinya adalah kehilangan hak atas penghasilan dari pemberian jasa profesi yang dijalankan Advokat sebesar Rp. 977.377.107,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh rupiah); dan kerugian Immateril yang timbul akibat dari perbuatan Firman Santosa dan Mohamad Ihsan Setiana yang tidak memenuhi prestasinya tersebut menyebabkan kuasa hukum kehilangan keuntungan yang menjadi hak Advokat tersebut.